

PUTUSAN

Nomor 181/Pdt.G/2018/PA.Kbm..



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sengketa ekonomi syariah antara :

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria berkedudukan di Purwokerto dan beralamat di Jalan Pramuka No 124 Purwokerto, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Yuni Mubashir dan Dedy Sulistyanto berdasarkan surat kuasa tanggal 10 Januari 2018, dalam jabatannya masing-masing sebagai Legal Officer PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria berkedudukan di Purwokerto beralamat di Jalan Pramuka No 124 Purwokerto, Kabupaten Banyumas dan Kepala Kantor PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria Cabang Kebumen beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 67 Kebumen, sebagai Penggugat.

Melawan

1. Mochammad Ngarsis, Tempat Tanggal Lahir :Kebumen, 8 Januari 1959, Agama :Islam, Pekerjaan :Wiraswasta, Alamat: Desa Kembaran RT 002 RW 001 Kecamatan Kebumen,Kabupaten Kebumen, sebagai TERGUGAT I.

2. Wachidah, Tempat Tanggal Lahir :Kebumen, 12 Desember 1963, Agama :Islam, Pekerjaan :Mengurus Rumah Tangga, Alamat :Desa Kembaran RT 002 RW 001,Kecamatan Kebumen,Kabupaten Kebumen, sebagai Tergugat II. Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut Para Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rinanto Suryadhimirta, S.H.,M.Sc., Sigit Riyanto, S.H dan Arif Faozi, S.Ag kesemuanya adalah Advokat pada Law Office Rinanto Suradhimirta & Associates yang beralamat di Perum Griya Taman Asri Blok C Nomor 356 Pandowoharjo Sleman Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2018 dan tanggal 07 Maret 2018.

Pengadilan Agama Kebumen tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan pihak berpekaranya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 12 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen tanggal 15 Januari 2018 dengan register perkara Nomor 181/Pdt.G/2018/PA.Kbm. telah mengajukan gugatan sengketa Ekonomi Syariah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 479/MBA/IX/2016 tanggal 28 September 2016, Penggugat telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat I dan II sejumlah Rp 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu pembiayaan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan 28 Maret 2017.
2. Bahwa pembiayaan Murabahah Nomor 479/MBA/IX/2016 tersebut oleh Para Tergugat akan dipergunakan untuk pembelian 3 (tiga) unit monil yaitu

KIA karnival tahun 2001, Daihatsu Xenia tahun 2010, dan Suzuku Swift tahun 2007 guna mengembangkan usaha jual beli mobil di Kebumen.

3. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat untuk Harga Jual sebesar Rp 277.150.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian: harga beli sebesar Rp 256.000.000,- (dua ratus lima puluh enam juta rupiah) ditambah keuntungan sebesar Rp 21.150.000,- ---(dua puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), dikurangi uang muka sebesar Rp 21.000.000, (dua puluh satu juta rupiah).
4. Bahwa Para Tergugat telah setuju untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat dengan cara angsuran selama 6 (enam) bulan yang dilakukan setiap tanggal 25 (dua puluh lima) dengan jadwal sebagai berikut:
 - bulan Oktober 2016 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - bulan Nopember 2016 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - bulan Desember 2016 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - bulan Januari 2017 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - bulan Pebruari 2017 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - bulan Maret 2017 sebesar Rp 231.150.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Sebagaimana terlampir dalam jadwal angsuran yang tercantum pada Pasal 5 Akad Murabahah Nomor 479/MBA/IX/2016.

5. Bahwa ternyata dalam perjalanannya Para Tergugat melakukan cedera janji dengan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran hutang tepat pada waktu sesuai tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan dalam Akad pembiayaan dan surat sanggup yang telah diserahkan nasabah kepada Bank.
6. Bahwa Penggugat telah memberikan Surat Peringatan, dan melakukan upaya lainnya untuk bermusyawarah dan membicarakan solusi penyelesaian pembayaran pembiayaan atas nama Para Tergugat tersebut. Adapun surat tersebut antara lain :
 - a. Surat Peringatan I Nomor : 160/MKT-BAS/I/2017 tanggal 9 Januari 2017
 - b. Surat Peringatan II Nomor: 184/MKT-BAS/III/2017 tanggal 3 Maret 2017

c. Surat Peringatan III Nomor:193/MKT-BAS/III/2017 tanggal 21 Maret 2017 Namun sejak diterbitkannya Surat Peringatan tersebut hingga permohonan gugatan ini diajukan Para Tergugat tidak merespon untuk upaya penyelesaian.

7. Bahwa akibat cedera janji yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian materiil yaitu sesuai Akad Pembiayaan Murabahah nomor 479/MBA/IX/2016 dengan rincian sebagai berikut:

Sisa Pokok Pembiayaan	: Rp 233.480.348,-
Sisa Margin	: Rp 17.518.290,-
Denda	: Rp 150.000,-
Biaya penagihan	: Rp <u>1.827.000,-</u> +
Total	: Rp 252.975.638,-

8. Bahwa untuk menjamin gugatannya, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas barang-barang jaminan kami yaitu berupa:
- a. Sebuah kendaraan roda empat, merk/type : KIA / Pregio SE MT, No.Polisi : B-8318-GE, jenis/model : Mobil Penumpang / Minibus, nomor BPKB 9345690 G, tahun pembuatan dan perakitan 2006, nomor rangka : MHJTB73125K001726, nomor mesin : J2424545, bahan bakar solar, warna biru metalik. menurut keterangan Moch Ngarsis adalah miliknya yang diperoleh DASIM, beralamat di Pancoran Barat IV, Rukun Tetangga 06/01, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan.
- b. Sebuah kendaraan roda empat, merk/type : Daihatsu / F601RV-GMDFJJ, No.Polisi : AA-8607-PD, jenis/model : Mobil Penumpang / Minibus, nomor BPKB L-13433346, tahun pembuatan dan perakitan 2010, nomor rangka : MHKV1BA2JAK069962, nomor mesin : DG04823, bahan bakar bensin, warna silver metalik. menurut keterangan Moch Ngarsis adalah miliknya yang diperoleh pembelina dari Adin Rokhimanto, beralamat di DK Gebangsari, Desa Sangubanyu, Rukun Tetangga 05/03, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen.

- c. sebuah kendaraan roda empat, Nomor Polisi : B-8057-CV, merk/type : KIA / Carnival Diesel, jenis/model : Mobil Penumpang / Minibus, Nomor BPKB : 0489774-G, tahun pembuatan dan perakitan 2001, warna abu-abu metalik, bahan bakar solar, nomor rangka/NIK : KNAUP751216045086, nomor mesin J3 133394. menurut keterangan MOCH NGARSIS adalah miliknya yang diperoleh pembelian dari ADI SOFYAN, beralamat di Mandar 12 DD 2 Nomor 65 Binjay 3A, Rukun Tetangga 05/10, Pondok Karya, Pondok Aren, Tangerang Selatan.
- d. Sebuah kendaraan roda empat, merk/type : Suzuki / RS 415 Swift ST (4X2) M/T, No. Polisi : AA-9196-QD, --jenis/model : Mobil Penumpang / Minibus, nomor BPKB M-06534905, tahun pembuatan dan perakitan 2007, nomor rangka : MHYEZC21S7J101030, nomor mesin : M15A1A600770, bahan bakar bensin, warna Merah metalik, ----- menurut keterangan Moch Ngarsis adalah miliknya yang diperoleh pembelian dari M Nur Tjahya, beralamat di DK Koyor, Desa Sinungrejo, Rukun Tetangga 01/04, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen.
- Kesemua jaminan tersebut telah diikat dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor: 11, tanggal 28 September 2016 yang dibuat di hadapan MOCHAMAD FAUZI, SH. Notaris Kabupaten Kebumen, dan telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W13.00679703.AH.05.01 Tahun 2016 tanggal 27 Oktober 2016.
9. Bahwa setelah Penggugat telah berusaha menyelesaikan perkara ini secara musyawarah atau kekeluargaan tidak berhasil, maka Penggugat mengajukan gugatan Sengketa Ekonomi Syariah ini ke Pengadilan Agama Kebumen, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (i) UU No 3 Tahun 2006 tentang Amandemen Undang Undang no 7 Tahun 1989 Peradilan Agama Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah untuk diselesaikan secara hukum.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas barang bergerak milik Para Tergugat yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kebumen yaitu berupa :
 - a. Sebuah kendaraan roda empat, merk/type : KIA / Pregio SE MT, No.Polisi : B-8318-GE, jenis/model : Mobil Penumpang / Minibus, nomor BPKB 9345690 G, tahun pembuatan dan perakitan 2006, nomor rangka : MHJTB73125K001726, nomor mesin : J2424545, bahan bakar solar, warna biru metalik.
 - b. Sebuah kendaraan roda empat, merk/type : Daihatsu / F601RV-GMDFJJ, No.Polisi : AA-8607-PD, jenis/model : Mobil Penumpang / Minibus, nomor BPKB L-13433346, tahun pembuatan dan perakitan 2010, nomor rangka : MHKV1BA2JAK069962, nomor mesin : DG04823, bahan bakar bensin, warna silver metalik.
 - c. Sebuah kendaraan roda empat, Nomor Polisi : B-8057-CV, merk/type : KIA / Carnival Diesel, jenis/model : Mobil Penumpang / Minibus, Nomor BPKB : 0489774-G, tahun pembuatan dan perakitan 2001, warna abu-abu metalik, bahan bakar solar, nomor rangka/NIK : KNAUP751216045086, nomor mesin J3 133394.
 - d. Sebuah kendaraan roda empat, merk/type : Suzuki / RS 415 Swift ST (4X2) M/T, No.Polisi : AA-9196-QD, --jenis/model : Mobil Penumpang / Minibus, nomor BPKB M-06534905, tahun pembuatan dan perakitan 2007, nomor rangka : MHYEZC21S7J101030, nomor mesin : M15A1A600770, bahan bakar bensin, warna Merah metalik.
3. Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 479/MBA/IX/2016 tanggal 28 September 2016.

4. Menyatakan secara hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau *wanprestasi* kepada Penggugat karena tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang sudah disepakati dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 479/MBA/IX/2016 tanggal 28 September 2016.
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp 252.975.638,- (dua ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) seketika setelah putusan mempunyai hukum yang tetap (*incraht*).
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. - Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen berpendapat lain, maka:

SUBSIDAIR

Mohon putusan seadil-adilnya (*exauquo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Para Tergugat yang diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan,.

Menimbang, bahwa dalam upaya damai Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak yang berperkara dan kepada para pihak telah diperintahkan untuk menempuh prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan bantuan Mediator Drs. H. Muhammad Wahid, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Agama Kebumen, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut, Para Tergugat telah menyampaikan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konpensasi

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan yang diajukan Penggugat, merujuk hal-hal yang diuraikan di atas maka Penggugat menunjukkan sikap tidak berperikemanusiaan karena tidak memberikan

kesempatan kepada para Tergugat sebagai debitur yang beriktikad baik dan kooperatif untuk menjual aset milik para Tergugat untuk pelunasan hutang pokok sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan mengembalikan 2 (dua) mobil paling lambat satu tahun.

2. Bahwa merujuk hal-hal yang diuraikan di atas, maka kejanggalaan-kejanggalaan hutang tergugat sebagai debitur Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 479/MBA/XI/2016 pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 karena tidak mencantumkan secara pasti dan tertentu jumlah hutang Tergugat sebagai debitur . (vide : Yurisprudensi MARI Nomor : 1520K/Pdt./1984 tanggal 17 Mei 1986, pasal 1176 KUH Perdata, SEMA RI Nomor : 213/229/85/II/Um.TU/Pdt. Tertanggal 16 April 1985/ Pasal 224 HIR, SEMA RI NO. 04/004/86 tertanggal 7 Januari 1986, pasal 3 ayat (1), pasal 10 ayat (1), pasal 11 ayat (1) huruf c dan pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan).
3. Bahwa menunjuk pada hal-hal yang diuraikan di atas maka Penggugat selaku kreditur telah melanggar prosedur hukum perbankan yang benar karena anehnya tidak dibuat akte perjanjian hutang, tetapi hanya dibuat Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 479/MBA/XI/2016 pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 dibuat di hadapan Turut tergugat selaku Notaris. Hal ini menjadi pertanyaan Penggugat penuh kejanggalaan hingga gugatan perkara a quo didaftarkan tidak pernah mengetahui adanya Pengakuan Hutang tersebut ?
4. Bahwa merujuk hal-hal yang diuraikan di atas maka Penggugat sebagai kreditur yang memaksakan untuk dilakukan lelang eksekusi Fidusia terhadap objek sengketa perkara a quo padahal kenyataan sesungguhnya hal-hal yang diuraikan di atas maka Penggugat sebagai kreditur yang memaksakan untuk dilakukan lelang eksekusi Fidusia terhadap objek sengketa perkara a quo padahal kenyataan sesungguhnya Penggugat tidak mengetahui Akta pengakuan Hutang maka membuktikan sebaliknya Akta Fidusia Nomor 11 tanggal 28 September 2016 yang dibuat Tergugat, selanjutnya Penggugat sebagai debitur telah dibuat dan ditanda tangani

Perjanjian Utang Piutang yang dibuktikan dengan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 479/MBA/XI/2016 tanggal 28 September 2016 yang dibuat Tergugat, selanjutnya Penggugat sebagai debitur telah dibuat dan ditanda tangani Perjanjian Utang Piutang yang dibuktikan dengan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 479/MBA/XI/2016 tanggal 28 September 2016. Bahwa untuk menjamin pelunasan utang debitur sejumlah Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan mengembalikan 2 (dua) mobil (dua puluh juta rupiah) dan mengembalikan 2 (dua) mobil berdasarkan perjanjian hutang piutang di atas dan penambahan, perubahan, perpanjangan serta pembaruannya (selanjutnya disebut perjanjian utang piutang) yang menjadi Objek Sengketa perkara a quo tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum eksekutorial dan batal demi hukum.

5. Bahwa merujuk hal-hal yang diuraikan di atas terbukti sebaliknya Tergugat selaku institusi perbankan melanggar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Fidusia karena dengan melanggar prosedur hukum dan perbankan dengan sengaja tidak membuat Akte Pengakuan Hutang yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan yang tetap sebagai dasar eksekusi jaminan berdasarkan pasal 224 HIR. Bahwa dengan demikian Tergugat selaku perbankan bertindak sepihak untuk dilakukan lelang eksekusi fidusia tidak semata-mata berdasarkan Hak Tanggungan tetapi harus ada Grose Akta Pengakuan Hutang yang teracantum secara pasti dan tertentu nilai hutang Tergugat selaku Debitur.
6. Bahwa merujuk hal-hal yang diuraikan di atas maka tindakan dari Penggugat yang tidak sesuai dengan hukum perbankan dan prosedur perbankan karena tidak memahami Hak Tanggungan berdasarkan Akta Fidusia Nomor 11 tanggal 28 September 2016, selanjutnya Penggugat sebagai debitur telah dibuat dan ditanda tangani Perjanjian Hutang Piutang yang dibuktikan dengan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 479/MBA/XI/2016 tanggal 28 September 2016. Bahwa untuk menjamin

pelunasan utang debitur sejumlah Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta dan mengembalikan dua mobil berdasarkan perjanjina utang piutang tersebut di atas dan penambahan yang menjadi objek sengketa perkara a quo mempunyai sifat *accessoir*, yang artinya tidak berdiri sendiri tetapi lahirnya keberadaannya atau hapusnya tergantung perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kreditnya dalam hal ini Akad Perjanjian Murabahah Nomor 474/MBA/XI/2016 tanggal 28 September 2016. Bahwa sifat *accessoir* ini dalam pasal 10 ayat (1) UU. No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menegaskan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang piutang.

7. Bahwa merujuk pada hal-hal yang diuraikan di atas maka Tergugat selaku kreditur/Pelaku Usaha jelas telah mengabaikan hak-hak Penggugat selaku konsumen berdasarkan UU.No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan demikian Penggugat sebagai debitur yang beriktikad baik dan kooperatif yang telah menerima anjuran Hakim Mediator untuk pelunasan hutang pokok sebesar Rp.130.000.000,00 (seratur tiga puluh juta rupiah) dan mengembalikan dua mobil dengan menjual aset milik Para Tergugat untuk pelunasan kepada Penggugat paling lambat satu tahun tetapi ditolak oleh Penggugat tanpa alasan.
8. Merujuk hal-hal yang diuraikan di atas maka Tergugat sebagai debitur yang beriktikad baik dan kooperatif mohon pengayoman hukum kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo atas ancaman dan intimidasi oleh Tergugat dengan akan dilakukannya eksekusi *Fiducia* terhadap objek sengketa perkara a quo jelas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Bank Indonesia perihal penyelematan kredit melalui restrukturisasi sesuai dengan surat direksi Bank Indonesia Nomor: 31/150/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998 yaitu upaya yang dilakukan Bank dalam usaha agar debitur dapat memenuhi kewajibannya antara lain :
 - Untuk menghindarkan kerugian Bank karena Bank harus menjaga kualitas kreditur yang telah diberikan.

- Untuk membantu memperingan kewajiban debitur sehingga dengan keringanan ini debitur mempunyai kemampuan untuk melanjutkan kembali usahanya dan dengan menghidupkan kembali usahanya akan memperoleh pendapatan yang sebagian dapat digunakan untuk membayar hutangnya dan sebagian untuk melanjutkan kegiatan usahanya.
 - Dengan restrukturisasi maka penyelesaian kredit melalui lembaga-lembaga hukum dapat dihindarkan, karena penyelesaian melalui lembaga hukum dalam prakteknya memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit dan hasilnya lebih rendah dari piutang yang ditagih.
9. Bahwa merujuk hal-hal yang diuraikan di atas maka Para Tergugat sebagai Debitur yang beriktikad baik dan kooperatif mohon pengayoman hukum kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk dapat dikabulkannya permohonan dapat membayar hutang pokok dengan jalan menjual aset milik para Tergugat paling lama 1 (satu) tahun karena bersesuaian dengan ketentuan Bank Indonesia perihal Penyelamatan Kredit Melalui Restrukturisasi sesuai dengan Surat direksi Bank Indonesia Nomor : 31/150/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Para tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memeriksa, mengadili serta memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Menolak gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat untuk tidak menerima dan memproses atau menunda/ditangguhkan permintaan jaminan unit kendaraan/Jaminan Fidusia (objek sengketa) perkara a quo sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
3. Menyatakan bahwa :
 - 1) Kendaraan bermotor :

Merek/ type : KIA/Pregio SE MT
Jenis/model : Mobil Penumpang/ minibus
Tahun pembuatan : 2006
Tahun perakitan : 2006
Warna : biru metalik
Nomor rangka : MHJTB73125K001726
Nomor mesin : J2424545
Jumlah roda : 4
Bahan bakar : Solar
Nomor polisi : B 8318 GE
Nomor BPKB : 9345690 G

Tercatat atas nama pemilik Dasim, alamat di Pancoran Barat IV
Rt.06 Rw.01 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan

2) Kendaraan bermotor :

Merek/ type : Daihatsu F601RV-GMDFJJ
Jenis/model : Mobil Penumpang/ Station Minibus
Tahun pembuatan : 2010
Tahun perakitan : 2010
Warna : silver metalik
Nomor rangka : MHKV1BA2JAK069962
Nomor mesin : DG04823
Jumlah roda : 4
Bahan bakar : Bensin
Nomor polisi : AA 8607 GE
Nomor BPKB : L – 13433346

Tecatat atas nama pemilik Adin Rokhimanto. Alamat DK
Gebangsari Desa Sangubanyu Rt.05 Rw.03 Kecamatan
Buluspesantren Kebumen

3) Kendaraan bermotor :

Merek/ type : KIA/Varnival Diesel
Jenis/model : Mobil Penumpang/ Minibus

Tahun pembuatan : 2001
Tahun perakitan : 2001
Warna : abu-abu metalik
Nomor rangka : KNAUP751216045086
Nomor mesin : J3 133394
Jumlah roda : 4
Bahan bakar : Solar
Nomor polisi : B 8057 CV
Nomor BPKB : 0489774-G

Tercatat atas nama pemilik Adi Sofyan, alamat Mandar 12 DD 2
Nomor 65 Binjai 3 A Rt.05 Rw.10 Pondok Karya Pondok Aren
Tangerang Selatan

4) Kendaraan bermotor :

Merek/ type : Suzuki/RS 415 Swift ST (4 x2)
Jenis/model : Mobil Penumpang/ Minibus
Tahun pembuatan : 2007
Tahun perakitan : 2007
Warna : Merah metalik
Nomor rangka : MHYEZC21S7J101030
Nomor mesin : M15A1A600770
Jumlah roda : 4
Bahan bakar : Bensin
Nomor polisi : AA 9196 QD
Nomor BPKB : M-06534905

Tecat atas nama pemilik M. Nur Tjahya, alamat DK Koyor desa
Sinungrejo Rt. 01 Rw.04 Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen.
Selanjutnya disebut : Objek Sengketa

4. Menyatakan bahwa Jaminan Fidusia terhadap unit kendaraan (objek sengketa) tidak mempunyai kekuatan eksekutorial dan batal demi hukum.

5. Menyatakan Para Tergugat selaku debitur yang beriktikad baik dan kooperatif maka berhak mendapatkan perlindungan hukum untuk mendapatkan Restrukturisasi kekurangan pembayaran hutang kepada Penggugat selaku kreditur sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan jalan menjual aset atau tanah milik Para Tergugat untuk pelunasan hutang kepada Penggugat paling lama 1 (satu) tahun dan mengembalikan 2 (dua) mobil yang menjadi objek sengketa.
6. Menyatakan sah secara hukum bukti yang diajukan Para Tergugat.
7. Menyatakan bahwa putusan perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi dari Tergugat dan Turut Tergugat.
8. Menghukum Penggugat untuk tunduk dan patuh dalam putusan perkara a quo.

Subsider : atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis pada sidang tanggal 12 April 2018 yang secara lengkap terurai dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang bahwa atas Replik Penggugat tersebut. Para Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis pada sidang tanggal 19 April 2018 yang secara lengkap terurai dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian dari putusan ini

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat Tergugat telah mengajukan bukti berupa surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Anggoro Wignyo Saputro yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas NIK 3302252312690004 tanggal 27 Agustus 2012 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Akta pernyataan Keputusan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT BPRS Bina Amanah Satria Nomor 1 tanggal 02-01-2015 beserta

keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000161.AH.01.03 Tahun 2015 tentang perubahan/Pengangkatan Direksi dan Komisaris telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);

3. Fotokopi Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPRS Bina Amanah Satria Nomor: 01/SK/RUPS-LB/BPRS BAS/I/2015 tentang Pengangkatan Direktur Utama telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPRS Bina Amanah Satria Nomor: 02/SK/RUPS-LB/BPRS BAS/I/2015 tentang Pengangkatan Direktur telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keputusan Direksi No.21/SK/SDM?DR-BAS/X/2016 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keputusan Direksi No.13/SK/SDM?DR-BAS/X/2016 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Permohonan Pembiayaan No. 959/SPP/IX/2016, tanggal 8 September 2016 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.7);
8. Fotokopi lembar Keputusan Rapat Rapat Komite Tanggal 8 September 2016 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan tanggal 22 September 2016 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.9);
10. Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 479/MBA/IX/2016 dan lampiran Surat Sanggup (Aksep/Promes telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.10);

11. Fotokopi Surat Sanggup yang dibuat oleh Tergugat I dan disetujui Tergugat 2 tanggal 28 September 2016 (bukti P.11);
12. Fotokopi Akta Jaminan Fiducia Nomor 11, tanggal 28 September 2016 dan Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor:W13.00679703 AH.05.01 Tahun 2016 , tanggal 27 Oktober 2016 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen (P.12);
13. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor 160/MKT-BAS/I/2017 tanggal 9 Januari 2017 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen (P.13);
14. Fotokopi Surat Peringatan 2 Nomor 184/MKT-BAS/III/2017 tanggal 3 Maret 2017 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen (P.14);
15. 15. Fotokopi Surat Peringatan 3 Nomor 193/MKT-BAS/III/2017 tanggal 21 Maret 2017 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen (P.15);
16. Fotokopi Rekening Koran Tabungan Nomor 1010300115 a.n. Mochamad Ngarsis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen (P.16);
17. Fotokopi BPKB dan STNK atas nama Gurpreet Kaur (P.17)
18. 18. Fotokopi BPKB dan STNK atas nama Adun Rokhmanto (P.18)
19. 19. Fotokopi BPKB dan STNK atas nama M. Nur Tjahya (P.19)
20. Fotokopi BPKB dan STNK atas nama Adi Sofyan (P.20)
21. Print out Tagihan yang masih menunggak Nomor 4320300321 a.n. Mochamad Ngarsis (P.21)

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya.

Menimbang bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. FAKTA – FAKTA DALAM PERSIDANGAN;

1. Bahwa Penggugat selalu hadir dalam setiap persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat menguasai kepada Kuasa Hukumnya dalam tahapan persidangan di Pengadilan Agama Kebumen pernah beberapa kali tidak hadir dalam sidang dan tidak konsekwen terhadap pernyataan yang disampaikan kepada Majelis Hakim.

II. DALAM GUGATAN

1. Bahwa apa yang telah Penggugat terangkan baik itu dalam Gugatan maupun dalam Replik, itu semua sudah sesuai dengan bukti - bukti surat yang telah diajukan oleh Penggugat.
2. Bahwa dalam jawaban Para Tergugat nomor 1 disebutkan Penggugat tidak berperikemanusiaan karena tidak memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menjual aset tanah milik Para Tergugat untuk pelunasan hutang pokok sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Berdasarkan uraian diatas Penggugat sangat merasa keberatan karena aset yang akan dijual tersebut status hukumnya sebagai jaminan di Bank lain sehingga alasan tersebut tidak bisa diterima karena merupakan hal yang belum pasti. Adapun pernyataan Tergugat untuk pelunasan hutang pokok sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) tidak bisa Penggugat terima, berdasarkan Akad Murabahah Nomor 479/MBA/IX/2016, tanggal 28 September 2016 dijelaskan hutang pokok sebesar Rp 235.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), ditambah margin sebesar Rp 21.150.000,- (Dua Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), sehingga jumlah Harga Jual yang diberikan oleh Bank sebesar Rp 256.150.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan selama dalam masa perjanjian Para Tergugat hanya mengangsur 1 kali saja sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sehingga sisa hutang Para Tergugat masih sebesar Rp 251.150.000,- ---(Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Sisa Pokok sebesar Rp 233.525.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
 - Sisa Margin sebesar Rp 17.625.000,- (Tujuh Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
3. Bahwa dalam jawaban Para Tergugat nomor 7 sangat kabur dan tidak jelas yang pada pokoknya disebutkan Tergugat selaku institusi perbankan melanggar UU nomor 4 tahun 1996 tentang Fidusia. Perlu diketahui bahwa dalam Perkara No. 181/Pdt.G/2018/PA.Kbm kedudukan kami adalah sebagai Penggugat bukan sebagai Tergugat. Adapun UU nomor 4 tahun 1996 yaitu tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah, bukan tentang Fidusia.
4. Bahwa Para Tergugat telah melanggar Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan cara menjual atau mengalihkan kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat atas obyek jaminan berupa :
- Sebuah kendaraan roda empat, merk/type : Daihatsu / F601RV-GMDFJJ, No.Polisi : AA-8607-PD, jenis/model : Mobil Penumpang / Minibus, nomor BPKB L-13433346, tahun pembuatan dan perakitan 2010, nomor rangka : MHKV1BA2JAK069962, nomor mesin : DG04823, bahan bakar bensin, warna silver metalik.
 - Sebuah kendaraan roda empat, merk/type : Suzuki / RS 415 Swift ST (4X2) M/T, No.Polisi : AA-9196-QD, jenis/model : Mobil Penumpang / Minibus, nomor BPKB M-06534905, tahun pembuatan dan perakitan 2007, nomor rangka : MHYEZC21S7J101030, nomor mesin : M15A1A600770, bahan bakar bensin, warna Merah metalik.

Perbuatan Para Tergugat tersebut pada hakikatnya merupakan tindakan pidana dengan ancaman hukuman penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

5. Bahwa berdasarkan prinsip kehati-hatian perbankan terhadap kriteria Debitur yang berhak mendapat *Restrukturisasi* pembiayaan adalah Debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu membayar kewajiban setelah *Restrukturisasi* dilakukan. Dalam hal ini Penggugat menilai dan menganalisa bahwa Para Tergugat sudah tidak ada usaha yang jelas sehingga tidak ada sumber pembayaran yang pasti, karakter Para Tergugat yang tidak baik yang telah menjual atau mengalihkan obyek jaminan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat.
6. Atas dasar yang telah diuraikan tersebut maka Penggugat tidak dapat menerima untuk dilakukan *Restrukturisasi* terhadap nasabah selaku Para Tergugat.

DALAM PEMBUKTIAN

1. Bahwa Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti surat sebagaimana yang telah ditunjukkan kepada Majelis Hakim pada tahap Sidang Pembuktian.
2. Bahwa dalam tahap Pembuktian, Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tidak dapat menunjukkan alat bukti kepada Majelis Hakim, padahal agenda pembuktian tersebut adalah permintaan dari Para Tergugat sendiri.

PERMOHONAN

1. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat semula dan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat dalam jawabannya, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya .
2. Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
3. Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 479/MBA/IX/2016 tanggal 28 September 2016.
4. Menyatakan secara hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi kepada Penggugat karena tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang sudah disepakati dalam

Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 479/MBA/IX/2016 tanggal 28 September 2016.

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp 252.975.638,- (dua ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) seketika setelah putusan mempunyai hukum yang tetap (incraht).
6. Mohon untuk dikabulkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas barang jaminan yang sudah dialihkan kepada orang lain yaitu :
 - Sebuah kendaraan roda empat, merk/type : Daihatsu / F601RV-GMDFJJ, No.Polisi : AA-8607-PD, jenis/model : Mobil Penumpang / Minibus, nomor BPKB L-13433346, tahun pembuatan dan perakitan 2010, nomor rangka : MHKV1BA2JAK069962, nomor mesin : DG04823, bahan bakar bensin, warna silver metalik.
Kendaraan tersebut saat ini dikuasai oleh Adin Rokhimanto, beralamat di DK Gebangsari, Desa Sangubanyu, Rukun Tetangga 05/03, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen.
 - Sebuah kendaraan roda empat, merk/type : Suzuki / RS 415 Swift ST (4X2) M/T, No.Polisi : AA-9196-QD, jenis/model : Mobil Penumpang / Minibus, nomor BPKB M-06534905, tahun pembuatan dan perakitan 2007, nomor rangka : MHYEZC21S7J101030, nomor mesin : M15A1A600770, bahan bakar bensin, warna Merah metalik.
Kendaraan tersebut saat ini dikuasai oleh M Nur Tjahya, beralamat di DK Koyor, Desa Sinungrejo, Rukun Tetangga 01/04, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen.

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa para Tergugat telah menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat sebagai Debitur yang beritikad baik dan kooperatif menyatakan kesanggupan pelunasan hutang pokok sebesar Rp.120.000.000,- (Seratus dua puluh Rupiah) dan mengembalikan 2 mobil, hal ini untuk pelunasan hutang pokok

2. Bahwa adanya kesamaan bukti surat yang diajukan Penggugat dengan Tergugat yang menerangkan nominal pelunasan hutang pokok sebesar Rp.120.000.000,- (Seratus dua puluh Rupiah) dan mengembalikan 2 mobil, maka dengan demikian Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat mohon untuk dapat diterima seluruhnya

Vide : Pasal 176 HIR / Pasal 313 RBg menyatakan “ Suatu pengakuan harus diterima secara keseluruhan, dan tidaklah diperkenankan kepada Hakim untuk menerima bagian yang satu tetapi menolak bagian yang lainnya, sehingga merugikan bagi pihak yang melakukannya, terkecuali apabila si berhutang pada kesempatan itu, guna membebaskan dirinya, telah mengemukakan peristiwa-peristiwa yang dibuktikan ketidakbenarannya “.

Vide : Prof.DR.Sudikno Mertokusumo,S.H. terhadap permasalahan Tussenkomst (menengahi) dalam buku karangan berjudul “Hukum Acara Perdata Indonesia”, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm.135 menyatakan “ Pengakuan di muka Hakim di persidangan (Gerechtelijke bekenenis) merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan lawannya,yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh Hakim tidak perlu lagi”

Selanjutnya dinyatakan pada halaman 135 dinyatakan “ Pengakuan merupakan keterangan yang membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawan. Pasal 1916 BW menentukan bahwa kekuatan yang diberikan pada pengakuan merupakan persangkaan menurut Undang-undang, sedangkan menurut pasal 1921 ayat 2 BW terhadap suatu persangkaan menurut Undang-undang tidak diizinkan suatu pembuktian, jika berdasarkan persangkaan itu Undang-undang menyatakan batalnya perbuatan-perbuatan tertentu atau menolak penerimaan suatu gugatan, kecuali apabila Undang-undang sendiri mengizinkan pembuktian

perlawanan. Dengan demikian dengan adanya pengakuan maka sengketanya dianggap selesai, sekalipun pengakuannya itu tidak sesuai dengan kebenaran, dan Hakim tidak perlu meneliti kebenaran pengakuan tersebut “.

3. Bahwa Penggugat dapat membuktikan sebagai Debitur yang beritikad baik dan kooperatif telah menyampaikan kesulitan keuangan kepada Tergugat, tetapi anehnya Tergugat menolak itikad baik Penggugat tanpa alasan yang jelas, padahal kenyataan sesungguhnya Penggugat telah berulang kali menyampaikan beritikad baik melunasi hutang pokok sebesar Rp.120.000.000,- (Seratus dua puluh Rupiah) dan mengembalikan 2 mobil.
4. Bahwa Penggugat selaku Debitur/ Konsumen dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya karena Tergugat selaku Kreditur / Pelaku Usaha jelas telah mengabaikan hak-hak selaku konsumen berdasarkan UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bahwa hal ini dapat dibuktikan hingga gugatan perkara a quo diajukan Tergugat tidak memiliki dokumen Akta Pengakuan Hutang yang memuat nilai hutang Penggugat secara pasti jumlahnya dan tertentu nilainya
5. Bahwa Para Penggugat sebagai Debitur yang beritikad baik dan kooperatif telah dapat membuktikan sebaliknya Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap Ketentuan Bank Indonesia perihal Penyelamatan Kredit Melalui Restrukturisasi sesuai dengan Surat Direksi Bank Indonesia Nomor : 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998, yaitu upaya yang dilakukan Bank dalam usaha perkreditan agar Debitur dapat memenuhi kewajibannya, antara lain :
 - Untuk menghindarkan kerugian Bank karena Bank harus menjaga kualitas kredit yang telah diberikan
 - Untuk membantu memperingan kewajiban Debitur sehingga dengan keringanan ini Debitur mempunyai kemampuan untuk melanjutkan kembali usahanya dan dengan menghidupkan kembali usahanya akan

memperoleh pendapatan yang sebagian dapat digunakan untuk membayar hutangnya dan sebagian untuk melanjutkan kegiatan usahanya.

- Dengan restrukturisasi maka penyelesaian kredit melalui lembaga-lembaga hukum dapat dihindarkan, karena penyelesaian melalui lembaga hukum dalam prakteknya memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit dan hasilnya lebih rendah dari piutang yang ditagih.

Menimbang bahwa selanjutnya hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Muhammad Wahid, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Agama Kebumen namun berdasarkan laporan mediator tanggal 22 Maret 2018 tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut telah terjadi jawab-jawab antara Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo tentang sengketa di bidang ekonomi syariah maka tata cara pemeriksaan dan penyelesaiannya berdasar pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat berturut-turut sebagai berikut :

Menimbang bahwa mengenai petitum pertama yaitu agar gugatan Penggugat diterima dan dikabulkan seluruhnya, menurut Majelis hal tersebut akan diputuskan setelah Majelis mempertimbangkan semua petitum gugatan Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (i) dari Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : i. Ekonomi syariah

Menimbang bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat yaitu (P.10.) berupa Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 479/MBA/IX/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Anngoro Wignyo Saputro, SE dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. BPR Syariah Bina Amanah Satria dan Moh. Ngarsis (Tergugat I) serta Hj. Siti Wachidah (Tergugat II) pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 yang dilegalisasi oleh Mochamad Fauzi, SH Notaris di Kebumen, yang isi dan tanda tangannya tidak dibantah oleh Para Tergugat maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik sesuai pasal 165 HIR Jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 angka (2) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 479/MBA/IX/2016 (Bukti P.10) dinyatakan bahwa apabila musyawarah untuk mufakat telah diupayakan namun tidak dapat menyelesaikan maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen menurut prosedur acara yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama tersebut, karena itu Pengadilan Agama Kebumen berwenang untuk memeriksa perkara a quo.

Menimbang, bahwa sdr. Muhammad Yuni Mubashir selaku Legal Officer PT BPRS Bina Amanah Satria dan sdr.Dedy Sulisttyanto selaku Kepala Kantor

PT BPRS Bina Amanah Satria Cabang Kebumen telah mendapatkan Kuasa dari Anggoro Wignyو Saputro, S.E selaku Direktur Utama PT BPRS Bina Amanah Satria berdasarkan Surat Kuasa Kusus tanggal 10 Januari 2018 karena itu Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara a quo.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas maka gugatan Penggugat dapat diterima.

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua yaitu agar Majelis menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) atas barang bergerak milik Para Tergugat yang berupa :

1. Sebuah kendaraan roda empat, merk/type : KIA / Pregio SE MT, No.Polisi : B-8318-GE, jenis/model : Mobil Penumpang / Minibus, nomor BPKB 9345690 G, tahun pembuatan dan perakitan 2006, nomor rangka : MHJTB73125K001726, nomor mesin : J2424545, bahan bakar solar, warna biru metalik. menurut keterangan Moch Ngarsis adalah miliknya yang diperoleh DASIM, beralamat di Pancoran Barat IV, Rukun Tetangga 06/01, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan.
2. Sebuah kendaraan roda empat, merk/type : Daihatsu / F601RV-GMDFJJ, No.Polisi : AA-8607-PD, jenis/model : Mobil Penumpang / Minibus, nomor BPKB L-13433346, tahun pembuatan dan perakitan 2010, nomor rangka : MHKV1BA2JAK069962, nomor mesin : DG04823, bahan bakar bensin, warna silver metalik. menurut keterangan Moch Ngarsis adalah miliknya yang diperoleh pembelina dari Adin Rokhimanto, beralamat di DK Gebangsari, Desa Sangubanyu, Rukun Tetangga 05/03, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen.
3. sebuah kendaraan roda empat, Nomor Polisi : B-8057-CV, merk/type : KIA / Carnival Diesel, jenis/model : Mobil Penumpang / Minibus, Nomor BPKB : 0489774-G, tahun pembuatan dan perakitan 2001, warna abu-abu metalik, bahan bakar solar, nomor rangka/NIK : KNAUP751216045086, nomor mesin J3 133394. menurut keterangan MOCH NGARSIS adalah miliknya yang diperoleh pembelian dari ADI

SOFYAN, beralamat di Mandar 12 DD 2 Nomor 65 Binjay 3A, Rukun Tetangga 05/10, Pondaok Karya, Pondok Aren, Tangerang Selatan.

4. Sebuah kendaraan roda empat, merk/type : Suzuki / RS 415 Swift ST (4X2) M/T, No.Polisi : AA-9196-QD, --jenis/model : Mobil Penumpang / Minibus, nomor BPKB M-06534905, tahun pembuatan dan perakitan 2007, nomor rangka : MHYEZC21S7J101030, nomor mesin : M15A1A600770, bahan bakar bensin, warna Merah metalik.

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat mohon agar Majelis meletakkan sita jaminan atas barang jaminan yang sudah dialihkan kepada orang lain yaitu :

1. Sebuah kendaraan roda empat, merk/type : Daihatsu / F601RV-GMDFJJ, No.Polisi : AA-8607-PD, jenis/model : Mobil Penumpang / Minibus, nomor BPKB L-13433346, tahun pembuatan dan perakitan 2010, nomor rangka : MHKV1BA2JAK069962, nomor mesin : DG04823, bahan bakar bensin, warna silver metalik.

Kendaraan tersebut saat ini dikuasai oleh Adin Rokhimanto, beralamat di DK Gebangsari, Desa Sangubanyu, Rukun Tetangga 05/03, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen.

2. Sebuah kendaraan roda empat, merk/type : Suzuki / RS 415 Swift ST (4X2) M/T, No.Polisi : AA-9196-QD, jenis/model : Mobil Penumpang / Minibus, nomor BPKB M-06534905, tahun pembuatan dan perakitan 2007, nomor rangka : MHYEZC21S7J101030, nomor mesin : M15A1A600770, bahan bakar bensin, warna Merah metalik.

Kendaraan tersebut saat ini dikuasai oleh M Nur Tjahya, beralamat di DK Koyor, Desa Sinungrejo, Rukun Tetangga 01/04, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek benda-benda tersebut telah dijadikan sebagai jaminan atas utang Para Tergugat sebagai nasabah (debitur) kepada Penggugat sebagai kreditur berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 479/MBA/IX/2016 (bukti P.10) dan telah diikat dengan Akta Jaminan Fiducia Nomor 11

tanggal 28 Nopember 2016 di hadapan Notaris Mochamad Fauzi, S.H (bukti P.12) namun tidak didaftarkan pada Buku Daftar Fidusia sehingga belum memenuhi pasal 14 ayat (3) undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia lagi pula objek yang dimintakan sita dalam gugatan dan kesimpulan Penggugat tidak sama maka Majelis berpendapat tidak perlu dilakukan tindakan penyitaan.

Menimbang, mengenai petitum ketiga, yaitu menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 479/MBA/IX/2016 tanggal 28 September 2016, Majelis mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 479/MBA/IX/2016 (bukti P.10) yang ditanda tangani oleh Anggoro Wignyo Saputro, SE selaku Direktur Utama PT.BPR Syariah Amanah Satria dan Moh. Ngarsis selaku nasabah (Tergugat I) dan disetujui oleh Hj. Siti Wachidah selaku istri (Tergugat II) pada tanggal 28 September 2016 di hadapan Notaris Mochamad Fauzi, S.H yang isi dan tanda tangannya tidak dibantah oleh Para Tergugat, akad tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 22 sampai dengan pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, karena itu Majelis berpendapat akad Pembiayaan Murabahah tersebut adalah sah secara hukum.

Menimbang, mengenai petitum keempat yaitu : menyatakan secara hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi kepada Penggugat karena tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang sudah disepakati dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 479/MBA/IX/2016 tanggal 28 September 2016, maka Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para tergugat dalam jawabannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menunjukkan sikap tidak berperikemanusiaan karena tidak memberikan kesempatan kepada para Tergugat sebagai debitur yang beriktikad baik dan kooperatif untuk menjual aset tanah milik Para Tergugat untuk pelunasan hutang pokok sebesar Rp.130.000.000,00 (

seratus tiga puluh juta rupiah) dan mengembalikan 2 mobil paling lambat 1 tahun.

2. Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 479/MBA/XI/2016 tidak mencantumkan secara pasti dan tertentu hutang Tergugat sebagai debitur.
3. Penggugat sebagai kreditur telah melanggar prosedur hukum perbankan yang benar dan melanggar prosedur perbankan karena tidak dibuat akte pengakuan hutang.
4. Penggugat selaku kreditur memaksakan untuk dilakukan Lelang Eksekusi fidusia terhadap objek sengketa perkara a quo karena kenyataan sesungguhnya Penggugat (menurut Majelis seharusnya Tergugat) tidak mengetahui adanya Akta Pengakuan Hutang maka Akta Fidusia Nomor 11 tanggal 28 September 2016 dan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 479/MBA/XI/2016 tanggal 28 September 2016 dan penambahan, perubahan, perpanjangan serta pembaruannya tidak mempunyai kekuatan eksekutorial dan batal demi hukum.
5. Bahwa Tergugat (menurut Majelis seharusnya Penggugat) selaku institusi perbankan melanggar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Fidusia karena dengan sengaja tidak membuat akta pengakuan hutang.
6. Bahwa Tergugat (menurut Majelis seharusnya Penggugat) selaku kreditur telah mengabaikan hak-hak Penggugat (seharusnya Tergugat) menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selaku konsumen yang beriktikad baik dan kooperatif.
7. Bahwa Para tergugat sebagai debitur yang beriktikad baik dan kooperatif mohon pengayoman kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk dapat membayar hutang pokok dengan jalan menjual aset milik Para tergugat paling lama satu tahun sesuai dengan Ketentuan Bank Indonesia Perihal Penyelamatan Kredit Macet melalui Restrukturisasi.

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para tergugat sebagai debitur yang beriktikad baik dan

kooperatif menyatakan kesanggupan pelunasan hutang pokok sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan mengembalikan dua mobil.

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya Para Tergugat tidak konsisten dan rancau dalam memposisikan kedudukannya dalam perkara a quo, terkadang menyebut dengan Penggugat padahal seharusnya Tergugat dan terkadang dengan kreditur padahal seharusnya debitur karena itu dalil-dalil Para Tergugat menjadi kabur atau obscur.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1. sampai dengan P.21.

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalilnya karena itu Majelis berpendapat Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 terbukti bahwa antara Pengugat dan Para tergugat telah sepakat melaksanakan perjanjian Akad Murabahah yaitu piutang jual beli dimana Penggugat sebagai pihak Bank atau penjual menyediakan pembiayaan kepada Tergugat selaku nasabah atau pembeli atas tiga buah kendaraan roda empat yang jenis, spesifikasi dan identitasnya tercantum secara jelas dalam Akad dan Tergugat bersedia membayar kepada Penggugat dengan secara angsuran selama 6 (enam) kali.

Menimbang bahwa harga jual 3 (tiga) buah kendaraan yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Harga beli Penggugat | = Rp. 256.000.000,00 |
| 2. Keuntungan Penggugat | = <u>Rp. 21.150.000,00</u> |
| Jumlah | = Rp. 277.150.000,00 dikurangi uang muka sebesar Rp.21.000.000,00= Rp. 256.150.000,00 |

Menimbang , bahwa telah ternyata Tergugat tidak memenuhi isi perjanjian tersebut sehingga Penggugat menerbitkan Surat Peringatan I pada tanggal 09 Januari 2017 (bukti P.13), Surat Peringatan II pada tanggal 03 Maret 2016 (bukti P.14) dan Surat Peringatan III tanggal 21 Maret 2017 (bukti P.15).

Menimbang, bahwa sejak diterbitkannya Surat Peringatan III oleh Penggugat pada tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan perkara a quo tanggal 15 Januari 2018 Para Tergugat tidak memenuhi isi perjanjian Akad Murabahah tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dinyatakan bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya :

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat , atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat (P.13 sampai dengan P.15) yang tidak dibantah oleh Tergugat terdapat fakta bahwa Tergugat tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya dengan demikian terdapat fakta hukum bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum keempat dari Penggugat.

Menimbang, mengenai petitum kelima yaitu : menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 252.975.638,00 (dua ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 3 angka 1 Akad Pembiayaan Murabahah (bukti P.10.) telah disepakati oleh Penggugat dan Para Tergugat sebagai berikut :

- Harga jual sebesar = Rp. 277.150.000,00 dengan rincian :
- Harga beli sebesar = Rp. 256.000.000,00
- Keuntungan = Rp. 21.150.000,00

- Uang muka = Rp. 21.000.000,00

Maka hutang yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.277.150.000,00 – Rp.21,000.000,00 = Rp.256.150.000,00

Menimbang bahwa pembayaran harga jual tersebut oleh Nasabah (Tergugat) dilakukan secara angsuran selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan 28 Maret 2017 sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 Akad Pembiayaan Murabahah (bukti P.10) dan telah disanggupi oleh Para Tergugat (bukti P.11.) untuk diangsur setiap tanggal 25 (dua puluh lima) dengan jadwal:

1. Tanggal 25 Oktober 2016 sebesar Rp. 5.000.000,00
2. Tanggal 25 Nopember 2016 sebesar Rp.5.000.000,00
3. Tanggal 25 Desember 2016 sebesar Rp. 5.000.000,00
4. Tanggal 25 Januari 2017 sebesar Rp.5.000.000,00
5. Tanggal 25 Pebruari 2017 sebesar Rp.5.000.000,00
6. Tanggal 25 Maret 2017 sebesar Rp. 231.150.000,00

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan Para Tergugat baru melakukan kewajibannya 1 (satu) kali sebesar Rp.5.000.000,00 dalil tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat maka sisa hutang Para Tergugat = Rp.256.150.000,00 - Rp.5.000.000,00 = Rp.251.150.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis dapat mengabulkan petitum kelima Penggugat dengan perbaikan jumlah kerugian materiil yang lengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, mengenai petitum keenam yaitu agar para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul.

Menimbang bahwa mengenai beban biaya perkara dalam perkara sengketa di bidang Ekonomi Syariah tidak terdapat aturan khusus maka yang berlaku adalah aturan umum yaitu HIR dan berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah.

Menimbang bahwa oleh karena Para Tergugat adalah pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara a quo.

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 479/MBA/IX/2016 tanggal 28 September 2016.
3. Menyatakan secara hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang disepakati dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 479/MBA/IX/2016 tanggal 28 September 2016.
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang kepada Penggugat sebesar Rp.251.150.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatah hukum tetap.
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1439 Hijriah oleh kami Drs. H. Saefuddin Turmudzy, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ali Mahfud, S.H dan Drs. Supangat, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh RR. Siti Kholifah, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Saefuddin Turmudzy, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Ali Mahfud, S.H

ttd

Drs. Supangat, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

RR. Siti Kholifah, S.H.,M.H

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : RP. 410.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah); |

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

H. Miftahul Jannah, S.H